



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B /2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FAISAL SADAQAH Bin MACHMUD;**
Tempat Lahir : Sidodadi;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 03 Nopember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Gambas Kel.Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab.
Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1.. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan 07 Junin 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;

Terdakwa di damping oleh PRISKA FARADISYA SH,MH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Paralegal berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum (YLBH) Permata adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan sao-sao No. 208 A Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Agustus 2016, Nomor : 59/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Mei 2018, Nomor : 60/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa FAISAL SADAQAH Bin MACHMUD ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL SADADAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memberikan sarana untuk melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL SADADAH Yalla berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Motor roda dua dengan identitas sebagai berikut : No. Registrasi DT 6251 ID, MERK YAMAHA type 2BU, warna biru, bahan bakar bensin, model SM- solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 113 cc, nomor rangka NH32BU004GJ289300, nomor mesin 2BU-289311.

Dikebalikan kepada faisal sadaqah

- 1 (Satu) unit Hanphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 357878/05/411330/1.

Dikembalikan kepada ishak kasiani

- 1 (Satu) unit Hanphone Samsung GT-S6810 dengan menggunakan garskin batik dengan nomor Imei 355448/05/555757/5.

Dikembalikan kepada sulawi iksan

- 1 (Satu) unit buku tabungan BRI Simpedes An. Saiman dengan nomor Rekening 3625-01-039478-53-0 tanggal 02 Januari 2018.
- 1 (Satu) kaca pirex.
- 1 (Satu) plastik pembungkus shabu-shabu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek gas
- 2 (Dua) lembar tiket kapal lintasan Tampo-Torobulu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 48 (Empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- 83 (Delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 59 (Lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada sulawi iksan dan ishaq kasiani

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-72/Rp-9/Ep.2/07/2016 sebagai berikut :

PERTAMA

-- Bahwa terdakwa SAIMAN BIN LABAETA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat di Kompleks Translok Desa Pousu Jaya Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A3 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna kuning, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan uang sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban K.ADEK SUKRA ASTARA dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa jalan kaki sendirian dari tempat kost terdakwa di depan Kompus Unhalu lewat jolon Kali Wanggu menuju ke arah Konda dan sekitar Jam 04.30 Wita terdakwa tiba di depan rumah kios di Desa Konda kemudian terdakwa berjalan melalui samping rumah tersebut ke arah belakang kios tersebut dimana bagian belakang kios tersebut sementara dibangun ruka lalu melalui ruko yang dibangun terdakwa ke pintu belakang kios dan terdakwa dapati pintu tersebut ada celah lubang dibagian bawahnya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kios terdakwa ke ruangan tempat jualan lalu terdakwa membuka laci meja dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan uang sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tengah lalu terdakwa membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih dari laci meja tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa temukan ada 3 (tiga) orang sedang tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A3 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna kuning yang berada di lantai kamar kemudian terdakwa membuka lemari kecil dekat pintu lalu membongkar isi lemari tetapi terdakwa tidak mengambil barang dari lemari tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tetapi terdakwa mendengar orang yang tidur dalam kamar seperti mau bangun sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah kios tersebut melalui pintu yang terdakwa lalui saat masuk ke dalam rumah kios tersebut. Setelah itu terdakwa jalan kaki menuju ke Konawe Selatan dan menahan mobil angkutan pulang ke Raha.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik HP yaitu saksi KADEK SUKRA ASTARA
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIMAN BIN LABAETA bersama-sama FAISAL SADAQAH (berkas terplsah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dan uang sekitar Rp. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban SULAWI IKSAN dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan Jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa menghisap sabu-sabu bersama FAISAL dirumah kost di Raha kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa meminta FAISAL untuk mengantar terdakwa ke Kendari lalu FAISAL membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik FAISAL menuju ke Kendari melalui penyeberangan Kolono, sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa don FAISAL tiba di Kondo lalu terdakwa menyuruh FAISAL berhenti selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menyampaikan kepada FAISAL bahwa terdakwa akan mencuri di sekitar tempat tersebut jadi nanti kalau terdakwa sudah ada hasil dan ingin pulang terdakwa menyuruh FAISAL untuk datang menjemput dan akan memberikan juga bagian kepadanya dari hasil curian terdakwa. Setelah itu FAISAL pergi ke arah Kendari sedangkan terdakwa mencari tempat di pinggir jalan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun menuju

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko toko bangunan yang jaraknya sekitar 1.500 meter dari tempat terdakwa turun dari motor FAISAL selanjutnya terdakwa menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat yang terdakwa ambil dari tempat mobiler tidak jauh dari ruko tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terdakwa cungkil lalu terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet diatas meja lalu terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang berada diatas karpet lalu terdakwa masuk keruang bangunan ruko dan mengambil uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada dalam loci meja selanjutnya terdakwa kembali keruang Televisi dan terdakwa melihat baju yang digantung dan terdakwa mengambil uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur bangunan rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik HP yaitu saksi SULAWI IKSAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000 (limo juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e, 5e KUHP ;

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa SAIMAN BIN LABAETA bersama-sama FAISAL SAOQAH (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dan uang sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta barang jualan di kios yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ISHAQ KASIANI dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahu atau tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa menghisap sabu-sabu bersama FAISAL di rumah kost di Raha kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa meminta FAISAL untuk mengantar terdakwa ke Kendari lalu FAISAL membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik FAISAL menuju ke Kendari melalui penyeberangan Kolono, sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dan FAISAL tiba di Kondo lalu terdakwa menyuruh FAISAL berhenti selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menyampaikan kepada FAISAL bahwa terdakwa akan mencuri di sekitar tempat tersebut jadi nanti kalau terdakwa sudah ada hasil dan ingin pulang terdakwa menyuruh FAISAL untuk datang menjemput dan akan memberikan juga bagian kepadanya dari hasil curian terdakwa. Setelah itu FAISAL pergi ke arah Kendari sedangkan terdakwa mencari tempat di pinggir jalan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun menuju ruko toko bangunan yang jaraknya sekitar 1.500 meter dari tempat terdakwa turun dari motor FAISAL selanjutnya terdakwa menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat yang terdakwa ambil dari tempat mobiler tidak jauh dari ruko tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terdakwa cungkil lalu terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet diatas meja lalu terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang berada diatas karpet lalu terdakwa masuk keruang bangunan ruko dan mengambil uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada dalam loci meja selanjutnya terdakwa kembali keruang Televisi dan terdakwa melihat baju yang digantung dan terdakwa mengambil uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur bangunan rumah tersebut; selanjutnya terdakwa berjalan ke jalan raya lalu menyeberangi jalan menuju ke arah Konsel setelah berjalan sekitar 300 meter sekitar jam 03.00 Wita terdakwa melihat rumah kios lalu terdakwa berjalan melalui samping kios tersebut kebagian belakang dan terdakwa dapati pintu dapur terkunci lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa melalui jendela yang tidak memiliki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun jendela dan membuka kunci rumah setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kios tersebut melalui pintu yang telah terdakwa buka. Setelah berada dalam kios terdakwa ke tempat jualan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang berada diatas rak jualan, 1 (satu) Slop Rokok Merk Sampoema mild yang berada di dalam rak jualan dan uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam loci meja. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu tempat terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa berjalan ke tempat terdakwa diturunkan oleh FAISAL lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa menelpon FAISAL untuk menjemput terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian FAISAL datang lalu terdakwa dibonceng oleh FAISAL pulang ke Raha tetapi diperjalanan terdakwa don FAISAL singgah di BRILink untuk deposit di akun judi online uang yang terdakwa curi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta limo ratus ribu rupiah) lalu terdakwa don FAISAL melanjutkan perjalanan pulang ke Raha tetapi diperjalanan sekitar simpang Torobulu terdakwa dan FAISAL ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polda Sultra;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan don seizin dari pemilik HP dan uang yaitu saksi ISHAQ KASIANI;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur don diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SULAWI IKSAN** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Saksi daJam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan pencurian yang dialami saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan. pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan .
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur dikamar yang terletak dibelakang Ruko milik saksi kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi bangun menuju kamar mandi guna mengambil air wudhu yang mana saat itu saksi melihat pintu menuju toko bangunan dalam keadaan terbuka
- Bahwa selanjutnya saksi menuju dapur dan melihat pintu dapur telah terbuka dan jendela terbuka.
- Bahwa pada saat itu saksi mengecek isi dalam rumah dan toko bangunan saksi dan saat itu saksi mendapati uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) yang saksi simpan didalam laci meja toko bangunan, uang tunai sebesar Rp.800.000,- yang saksi simpan di dalam saksu baju koko yang terletak diruang keluarga, uang tunai Sebesar Rp.600.000,- yang disimpan didalam dompet dan hp samsung warna putih motif batik telah diambil oleh pelaku
- Bahwa pada saat itu saksi juga menemukan Helm merk KYT warna coklat
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polsek konda
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000 (limo juta enam ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2. **ISHAQ KASAINI** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saks.i daJam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan pencurian yang dialami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan. pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat desa lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan .
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur dikamar yang terletak kios usaha saksi kemudian sekitar pukul 05.30 wita ketika saksi sementara nonton Tv di dalam kamar saksi tiba-tiba saksi asma bima

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak memamnggil saksi lalu saksiupun menghampirinya yang saat itu berada di ruang dapur ,

- Bahwa setinbanya disana saksi menemukan pintu dapur saksi sudah terbuka lalu saksi langsung mengecek rumah saksi sat itu saksi mendapati uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci meja kiosk, HP Nokia yang saksi dimpan diatas lemari serta jualan dlaam bios berupa eskrim, minuman dingin rokok telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3. **ASMA BIMA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saks.i daJam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan pencurian yang dialami saksi.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan. pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat desa lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan .

- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur dikamar yang terletak kios usaha saksi kemudian sekitar pukul 05.30 wita ketika saksi terbangun saksi mendapati pintu dapur rumah saksi telahdalam keadaan terbuka lalu saksi memanggil saksi ishaw kasaini,

- Bahwa saat itu saksi mendapati uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci meja kiosk, HP Nokia yang saksi dimpan diatas lemari serta jualan dlaam bios berupa eskrim, minuman dingin rokok telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



4. **KADEK SUKRA ASTARA.** Keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di penyidikan yang keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan pencurian yang dialami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan. pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 04.30 Wita. bertempat bertempat Desa pousu jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan .
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur di dalam kamar tempat tinggal saksi kemudian sekitar pukul 05.00 wita istri saksi membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa meja kerja saksi terhambur,
- Bahwa kemudian saksi terbangun dan bergegas melihat meja kerja saksi
- Kemudian saksi mengecek barang-barang dan saat itu saksi mendapti uang tunai uang sebesar Rp. 1 .200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih dari laci meja 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A3 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna kuning, perhiasan emas seberat 20 gram telah hialng diambil orang .
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya kecuali mengenai perhiasan emas terdakwa tidak mengakui pernah mengambil perhiasan emas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **FAISAL SADAQAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan penuntut umum
- Bahwa , terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara pencurian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 04.30 Wita. bertempat bertempat Desa pousu jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan pada Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat desa lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan , serta bertempat kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa jalan kaki sendirian dari tempat kost terdakwa di depan Kompus Unhalu lewat jalan Kali Wanggu menuju ke arah Konda dan sekitar Jam 04.30 Wita terdakwa tiba di depan rumah kios di Deso Konda kemudian terdakwa berjalan melalui samping rumah tersebut kearah belakang kios tersebut dimana bagian belakang kios tersebut sementara dibangun ruko lalu melalui ruko yang dibangun terdakwa ke pintu belakang kios dan terdakwa dapati pintu tersebut ada celah lubang dibagian bawahnya selanjutnya terdakwa masuk dalam kios melalui pintu tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kios terdakwa ke ruangan tempat jualan lalu terdakwa membuka laci meja dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan uang sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tengah lalu terdakwa membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih dari laci meja tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa temukan ada 3 (tiga) orang sedang tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A3 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna kuning yang berada di lantai kamar kemudian terdakwa membuka lemari kecil dekat pintu lalu membongkar isi lemari tetapi terdakwa tidak mengambil barang dari lemari tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tetapi terdakwa mendengar orang yang tidur dalam kamar seperti mau bangun sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah kios tersebut melalui pintu yang terdakwa lalui saat masuk ke dalam rumah kios tersebut. Setelah itu terdakwa jalan kaki menuju ke Konawe Selatan dan menahan mobil angkutan pulang ke Raha
- kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan awalnya ketika terdakwa menghisap sabu-sabu bersama

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAISAL dirumah kost di Raha kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa meminta faisal untuk mengantarnya ke Kendari lalu terdakwa dibonceng oleh faisal dengan menggunakan sepeda motor milik faisal menuju ke Kendari melalui penyeberangan Kolono, sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dan faisal tiba di Konda lalu terdakwa menyuruh faisal berhenti selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menyampaikan kepada faisal bahwa terdakwa akan mencuri di sekitar tempat tersebut jadi nanti kalau terdakwa sudah ada hasil dan ingin pulang terdakwa menyuruh faisal untuk datang menjemput dan akan memberikan juga bagian kepadanya dari hasil curian terdakwa. Setelah itu faisal pergi ke arah Kendari sedangkan terdakwa mencari tempat di pinggir jalan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun menuju ruko toko bangunan yang jaraknya sekitar 1.500 meter dari tempat terdakwa turun dari motor FAISAL selanjutnya terdakwa menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat yang terdakwa ambil dari tempat mobiler tidak jauh dari ruko tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang tersangka cungkil lalu terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet diatas meja lalu SAIMAN ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang berada diatas karpet lalu terdakwa masuk keruang bangunan ruko dan mengambil uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada dalam laci meja selanjutnya terdakwa kembali keruang Televisi dan terdakwa melihat baju yang digantung dan terdakwa mengambil uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur bangunan rumah tersebut; selanjutnya Terdakwa berjalan ke jalan raya lalu menyeberangi jalan menuju ke arah Konsel setelah berjalan sekitar 300 meter sekitar jam 03.00 Wita SAIMAN melihat rumah kios lalu TERDAKWA berjalan melalui samping kios tersebut kebagian belakang dan TERDAKWA dapati pintu dapur terkunci lalu TERDAKWA memasukkan tangan kanan TERDAKWA melalui jendela yang tidak memiliki daun jendela dan membuka kunci rumah setelah itu TERDAKWA masuk kedalam rumah kios tersebut melalui pintu yang telah TERDAKWA buka. Setelah berada dalam kios TERDAKWA ke tempat jualan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang berada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas rak jualan, 1 (satu) Slop Rokok Merk Sampoerna mild yang berada di dalam rak jualan dan uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja. Selanjutnya TERDAKWA keluar melalui pintu tempat TERDAKWA masuk. Selanjutnya TERDAKWA berjalan ke tempat TERDAKWA diturunkan oleh FAISAL lalu setibanya ditempat tersebut TERDAKWA menelpon FAISAL untuk menjemput TERDAKWA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian FAISAL datang lalu TERDAKWA dibonceng oleh FAISAL pulang ke Raha tetapi diperjalanan TERDAKWA dan FAISAL singgah di BRILink untuk deposit di akun judi online uang yang SAIMAN curi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA dan FAISAL melanjutkan perjalanan pulang ke Raha tetapi diperjalanan sekitar simpang Torobulu TERDAKWA dan terdakwa FAISAL ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polda Sultra;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (Satu) unit Kendaraan Motor roda dua dengan identitas sebagai berikut : No. Registrasi DT 6251 ID, MERK YAMAHA type 2BU, warna biru, bahan bakar bensin, model SM- solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 113 cc, nomor rangka NH32BU004GJ289300, nomor mesin 2BU-289311.
- 1 (Satu) unit Hanphone Nokia 105 warna hitam denga nomor Imei 357878/05/411330/1.
- 1 (Satu) unit Hanphone Samsung GT-S6810 dengan menggunakan garskin batik dengan nomor Imei 355448/05/555757/5.
- 1 (Satu) unit buku tabungan BRI Simpedes An. Saiman dengan nomor Rekening 3625-01-039478-53-0 tanggal 02 Januari 2018.
- 2 (Dua) lembar tiket kapal lintasan Tampo-Torobulu.
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 48 (Empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- 83 (Delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 59 (Lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) kaca pirex.
- 1 (Satu) plastik pembungkus shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah korek gas

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Pengadilan Negeri Andoolo yaitu sehubungan dengan kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa di rumah saksi Sulawi Iksan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 04.30 Wita. bertempat bertempat Desa pousu jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan pada Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat desa lebo jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan , serta bertempat kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa jalan kaki sendirian dari tempat kost terdakwa di depan Kompus Unhalu lewat jalan Kali Wanggu menuju ke arah Konda dan sekitar Jam 04.30 Wita terdakwa tiba di depan rumah kios di Deso Konda kemudian terdakwa berjalan melalui samping rumah tersebut kearah belakang kios tersebut dimana bagian belakang kios tersebut sementara dibangun ruko lalu melalui ruko yang dibangun terdakwa ke pintu belakang kios dan terdakwa dapati pintu tersebut ada celah lubang dibagian bawahnya selanjutnya terdakwa masuk dalam kios melalui pintu tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kios terdakwa ke ruangan tempat jualan lalu terdakwa membuka laci meja dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan uang sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tengah lalu terdakwa membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih dari laci meja tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa temukan ada 3 (tiga) orang sedang tidur lalu terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A3 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna kuning yang berada di lantai kamar kemudian terdakwa membuka lemari kecil dekat pintu lalu membongkar isi lemari tetapi terdakwa tidak mengambil barang dari lemari tersebut, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tetapi terdakwa mendengar orang yang tidur dalam kamar seperti mau bangun sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah kios tersebut melalui pintu yang terdakwa lalui saat masuk ke dalam rumah kios tersebut. Setelah itu terdakwa jalan kaki menuju ke Konawe Selatan dan menahan mobil angkutan pulang ke Raha

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan awalnya ketika terdakwa menghisap sabu-sabu bersama FAISAL dirumah kost di Raha kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa meminta faisal untuk mengantarnya ke Kendari lalu terdakwa dibonceng oleh faisal dengan menggunakan sepeda motor milik faisal menuju ke Kendari melalui penyeberangan Kolono, sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa dan faisal tiba di Konda lalu terdakwa menyuruh faisal berhenti selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menyampaikan kepada faisal bahwa terdakwa akan mencuri di sekitar tempat tersebut jadi nanti kalau terdakwa sudah ada hasil dan ingin pulang terdakwa menyuruh faisal untuk datang menjemput dan akan memberikan juga bagian kepadanya dari hasil curian terdakwa. Setelah itu faisal pergi ke arah Kendari sedangkan terdakwa mencari tempat di pinggir jalan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun menuju ruko toko bangunan yang jaraknya sekitar 1.500 meter dari tempat terdakwa turun dari motor FAISAL selanjutnya terdakwa menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat yang terdakwa ambil dari tempat mobiler tidak jauh dari ruko tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang tersangka cungkil lalu terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet diatas meja lalu SAIMAN ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang berada diatas karpet lalu terdakwa masuk keruang bangunan ruko dan mengambil uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja selanjutnya terdakwa kembali keruang Televisi dan terdakwa melihat baju yang digantung dan terdakwa mengambil uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur bangunan rumah tersebut; selanjutnya Terdakwa berjalan ke jalan raya lalu menyeberangi jalan menuju ke arah Konsel setelah berjalan sekitar 300 meter sekitar jam 03.00 Wita SAIMAN melihat rumah kios lalu TERDAKWA berjalan melalui samping kios tersebut kebagian belakang dan TERDAKWA dapati pintu dapur terkunci lalu TERDAKWA memasukkan tangan kanan TERDAKWA melalui jendela yang tidak memiliki daun jendela dan membuka kunci rumah setelah itu TERDAKWA masuk kedalam rumah kios tersebut melalui pintu yang telah TERDAKWA buka. Setelah berada dalam kios TERDAKWA ke tempat jualan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang berada diatas rak jualan, 1 (satu) Slop Rokok Merk Sampoerna mild yang berada di dalam rak jualan dan uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja. Selanjutnya TERDAKWA keluar melalui pintu tempat TERDAKWA masuk. Selanjutnya TERDAKWA berjalan ke tempat TERDAKWA diturunkan oleh FAISAL lalu setibanya ditempat tersebut TERDAKWA menelpon FAISAL untuk menjemput TERDAKWA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian FAISAL datang lalu TERDAKWA dibonceng oleh FAISAL pulang ke Raha tetapi diperjalanan TERDAKWA dan FAISAL singgah di BRILink untuk deposit di akun judi online uang yang SAIMAN curi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA dan FAISAL melanjutkan perjalanan pulang ke Raha tetapi diperjalanan sekitar simpang Torobulu TERDAKWA dan terdakwa FAISAL ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polda Sultra;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4e dan ke-5 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;
5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” ;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
7. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa FAISAL SADAQAH yang didakwa sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan kami.

Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa SAIMAN BIN LABAETA bersama-sama terdakwa FAISAL SADAQAH (berkas terplsah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita. bertempat bertempat di ruko Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konawe Selatan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 terdakwa bersama dengan saksi siaman bertemu di lawa dan pada saat itu terdakwa dan saksi saiman sepakat untuk melakukan pencurian di kendari lalu sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa menghisap sabu-sabu bersama SAIMAN dirumah kost di Raha kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita SAIMAN dan terdakwa berboncengan menuju kendari dengan menggunakan sepeda motor milik FAISAL melalui penyeberangan Kolono, sekitar Pukul 21.00 Wita saiman dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



TERDAKWA tiba di Konda lalu saiman menyuruh TERDAKWA berhenti selanjutnya saiman turun dari motor dan menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa saiman akan mencuri di sekitar tempat tersebut jadi nanti kalau saiman sudah ada hasil dan ingin pulang saiman menyuruh TERDAKWA untuk datang menjemput dan akan memberikan juga bagian kepadanya dari hasil curian saiman. Setelah itu TERDAKWA pergi ke arah Kendari sedangkan saiman mencari tempat di pinggir jalan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 02.30 Wita saiman bangun menuju ruko toko bangunan yang jaraknya sekitar 1.500 meter dari tempat saiman turun dari motor TERDAKWA selanjutnya saiman menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat yang saiman ambil dari tempat mobiler tidak jauh dari ruko tersebut selanjutnya saiman masuk kedalam rumah melalui jendela yang saiman cungkil lalu saiman masuk ke kamar belakang dan mengambil uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet diatas meja lalu saiman ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang berada diatas karpet lalu saiman masuk keruang bangunan ruko dan mengambil uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada dalam loci meja selanjutnya saiman kembali keruang Televisi dan saiman melihat baju yang digantung dan saiman mengambil uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saiman keluar melalui pintu dapur bangunan rumah tersebut;

Bahwa perbuatan saiman tersebut tanpa sepengetahuan don seizin dari pemilik HP yaitu saksi SULAWI IKSAN; Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000 (limo juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih , uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi SULAWI IKSAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa saiman mengambil uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih , uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi SULAWI IKSAN untuk saiman miliki tanpa sepengetahuan maupun izin dari saksi sulawi iskwana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa saiman mmengambil uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih , uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi SULAWI IKSAN pada pukul 02.30 wita yangmana barang-barang tersebut diambil didalam rumah saksi sulawi iskan .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa sebelum memasuki rumah saksi sulawi iskwan terdakwa sebelumnya mengambil sebuah pahat di tempat pembuatan lemari yang berda tidak jauh dari lokasi rumah saksi sulawi lalu saiman menuju samping ruko dan masuk melalui jendela rumah yang bersambung bangunan dengan ruko tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat tersebut selanjutnya saiman masuk kedalam rumah melalui jendela yang saiman cungkil

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Saiman sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa terakwa bersama saksi saiman ketika bertemu di kec lawa kab. Muna telah membahas akan melakukan pencurian di kendari dan terdakwa mengantar saksi saiman sampai ke kec. Konda kab. Konawe selatan untuk untuk melakukan pencurian dan setelah saksi saiman melakukan pencurian terdakwa kembali menjemput saksi saiman

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Kendaraan Motor roda dua dengan identitas sebagai berikut : No. Registrasi DT 6251 ID, MERK YAMAHA type 2BU, warna biru, bahan bakar bensin, model SM- solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 113 cc, nomor rangka NH32BU004GJ289300, nomor mesin 2BU-289311.
- 1 (Satu) unit Hanphone Nokia 105 warna hitam denga nomor Imei 357878/05/411330/1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Hanphone Samsung GT-S6810 dengan menggunakan garskin batik dengan nomor Imei 355448/05/555757/5.
- 1 (Satu) unit buku tabungan BRI Simpedes An. Saiman dengan nomor Rekening 3625-01-039478-53-0 tanggal 02 Januari 2018.
- 2 (Dua) lembar tiket kapal lintasan Tampo-Torobulu.
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 48 (Empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- 83 (Delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 59 (Lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) kaca pirex.
- 1 (Satu) plastik pembungkus shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah korek gas

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sunartin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunartin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL SADAQAH Bin MACHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



sengaja menyediakan sarana untuk melakukan pencurian dengan pemberatan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Motor roda dua dengan identitas sebagai berikut : No. Registrasi DT 6251 ID, MERK YAMAHA type 2BU, warna biru, bahan bakar bensin, model SM- solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 113 cc, nomor rangka NH32BU004GJ289300, nomor mesin 2BU-289311.

Dikebalikan kepada faisal sadaqah

- 1 (Satu) unit Hanphone Nokia 105 warna hitam denga nomor Imei 357878/05/411330/1.

Dikembalikan kepada ishak kasiani

- 1 (Satu) unit Hanphone Samsung GT-S6810 dengan menggunakan garskin batik dengan nomor Imei 355448/05/555757/5.

Dikembalikan kepada sulawi iksan

- 1 (Satu) unit buku tabungan BRI Simpedes An. Saiman dengan nomor Rekening 3625-01-039478-53-0 tanggal 02 Januari 2018.
- 1 (Satu) kaca pirex.
- 1 (Satu) plastik pembungkus shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah korek gas
- 2 (Dua) lembar tiket kapal lintasan Tampo-Torobulu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 48 (Empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- 83 (Delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 59 (Lima puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada sulawi iksan dan ishaq kasiani

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2018 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIPTO,SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa/Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018./PN Adl.